



Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di KUA Arcamanik Bandung

Rizki Ramadhan, Ilham Mujahid*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 09/10/2024

Revised : 17/12/2024

Published : 29/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 129 - 134

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, meskipun terdapat batas usia minimum dalam hukum dan syariat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Arcamanik Bandung, serta upaya pencegahan yang dilakukan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami faktor internal dan eksternal yang mendorong pernikahan dini, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui studi lapangan di KUA Arcamanik. Data dikumpulkan dari catatan KUA dan observasi lapangan, dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena pernikahan dini. Pembahasan menunjukkan bahwa penyebab pernikahan dini meliputi kurangnya pendidikan, tekanan keluarga, kemiskinan, dan norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini mencakup kesulitan ekonomi, tekanan psikologis, dan stigma sosial. KUA Arcamanik berperan aktif dalam sosialisasi, penegakan hukum, serta pendampingan dan konseling untuk mencegah pernikahan dini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani pernikahan dini, dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab dan dampaknya, serta pentingnya upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak.

Kata Kunci : Pernikahan di bawah Umur, Dispensasi, Dampak.

ABSTRACT

Underage marriage still often occurs, even though there is a minimum age limit in the law and sharia. This study examines the factors causing early marriage in the KUA of Arcamanik District, Bandung, as well as the prevention efforts made. The purpose of the study was to understand the internal and external factors that encourage early marriage, and its impact on individuals and society. The method used was qualitative descriptive with an empirical legal approach, through a field study at the KUA Arcamanik. Data were collected from KUA records and field observations, with descriptive analysis to describe the phenomenon of early marriage. The discussion shows that the causes of early marriage include lack of education, family pressure, poverty, and social norms that support early marriage. The impacts of early marriage include economic difficulties, psychological pressure, and social stigma. The KUA Arcamanik plays an active role in socialization, law enforcement, and assistance and counseling to prevent early marriage. The conclusion of this study emphasizes the need for a comprehensive approach in dealing with early marriage, by considering the causal factors and their impacts, as well as the importance of preventive efforts involving various parties.

Keywords : Underage Marriage, Dispensation, Impact

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Pernikahan usia muda masih banyak terjadi di kalangan remaja yang belum cukup umur. Dalam Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sesuai syariat. Batas minimum usia menikah penting karena memengaruhi kualitas keluarga dan generasi mendatang. Usia menikah yang tepat berpengaruh besar pada kemampuan pasangan dalam menghadapi masalah rumah tangga, sehingga mengurangi peluang perceraian (Adam, 2020).

Menurut UU No. 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kesiapan mental dan material dari kedua belah pihak penting untuk mencapai tujuan pernikahan. Kematangan berpikir dan kemandirian juga diperlukan, terutama dalam memberikan nafkah. Prinsip kematangan ini memastikan pasangan siap fisik dan mental untuk menikah dan memiliki keturunan sehat. Usia minimum menikah yang ditetapkan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Rifiani, 2011).

Batas usia menikah berdampak pada laju kelahiran. BKKBN menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk mengendalikan jumlah penduduk dengan meningkatkan usia menikah pertama, yang dapat menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Pendidikan 12 tahun dan sosialisasi kesehatan reproduksi juga diupayakan untuk menekan pernikahan dini. KUA berperan penting dalam memeriksa persyaratan pernikahan dan menyosialisasikan UU Perkawinan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Alfa, 2019).

Menikah sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pemuda yang sudah mampu, karena bisa menjaga pandangan dan menahan diri. Bagi yang belum mampu, disarankan untuk berpuasa. Allah SWT menyebut pernikahan sebagai “perjanjian yang berat,” dan mempersiapkan pernikahan meliputi kesiapan ruhani, pemikiran, harta, dan fisik, sehingga tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat tercapai.

Pernikahan membawa ketenangan batin dan kesejahteraan psikologis, mengurangi kekacauan pikiran dan gejala jiwa. Mawaddah mengandung makna lebih dari cinta, yaitu keinginan kuat agar pasangan mendapat kebaikan. Rahmah, menurut sebagian ulama, muncul bersama kelahiran anak atau ketika pasangan mencapai usia lanjut, didasari simpati dan empati.

Dalam masyarakat, usia anak yang dinikahkan sering diabaikan karena dianggap tidak mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Faktor ekonomi dan agama sering menjadi alasan pernikahan dini, dengan tujuan mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Namun, pernikahan dini menyimpang dari ketentuan undang-undang dan menimbulkan risiko lebih besar bagi pasangan dan anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menaati batas usia dewasa dalam pernikahan sesuai undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Arcamanik Bandung.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena-fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur. Penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan situasi atau peristiwa berdasarkan data yang tersedia. Tujuan dari pendekatan kualitatif deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Arcamanik, Bandung, serta memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya (Maman, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan studi lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik Bandung untuk mengumpulkan data langsung. Metode penelitian lapangan bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian konsep atau teori dengan realitas yang terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya fenomena pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, deskripsi fenomena, dan analisis logis, serta pendekatan deskriptif untuk menggambarkan sifat individu dan keadaan gejala yang berhubungan dalam masyarakat.

Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer mencakup catatan resmi dari KUA mengenai pernikahan di bawah umur, termasuk jumlah pernikahan, usia pasangan, dan latar

belakang pendidikan dan pekerjaan mereka, serta dokumen persetujuan pernikahan dan catatan administrasi lainnya. Data sekunder meliputi literatur, laporan penelitian, artikel media massa, analisis kebijakan, dan undang-undang pernikahan.

Teknik pengumpulan data mencakup studi dokumentasi dan observasi, sementara analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini menilai faktor penyebab pernikahan di bawah umur dengan mempertimbangkan perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) Arcamanik Bandung merupakan lembaga resmi yang bertanggung jawab atas urusan pernikahan di wilayahnya. Sebagai bagian dari Departemen Agama, KUA Arcamanik menerapkan prosedur yang telah ditetapkan untuk pernikahan sesuai dengan hukum dan syariat Islam yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, izin dispen nikah diberikan atas pertimbangan tertentu.

Dispensasi nikah di KUA Kecamatan Arcamanik Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, alasan keagamaan sering menjadi dasar dispen nikah, terutama jika ada kebutuhan mendesak untuk melangsungkan pernikahan tanpa menunggu persyaratan biasa, seperti dalam kasus orang sakit atau situasi darurat lainnya yang membutuhkan pernikahan segera.

Kedua, aspek sosial dan budaya turut mempengaruhi pengajuan dispensasi, misalnya adat atau tradisi tertentu yang mengharuskan pernikahan dilakukan dalam waktu atau kondisi khusus yang dianggap mendesak.

Ketiga, kondisi ekonomi pasangan juga dapat menjadi alasan, terutama jika mereka tidak mampu memenuhi biaya pernikahan secara konvensional atau menghadapi persyaratan administratif yang membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Keempat, kesulitan administratif tertentu juga dapat menyebabkan proses pernikahan reguler menjadi tidak memungkinkan atau terhambat, sehingga diperlukan dispensasi.

Terakhir, persyaratan hukum juga dapat menjadi pertimbangan, terutama jika salah satu atau kedua calon pengantin memiliki status yang memerlukan penanganan khusus menurut hukum yang berlaku. Dalam menangani dispensasi nikah, KUA Arcamanik Bandung perlu memperhatikan berbagai faktor ini secara teliti, menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan syariat Islam serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi individu yang mengajukan dispensasi.

Pihak KUA dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang prosedur pernikahan yang sesuai untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi nikah yang tidak perlu. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, KUA Arcamanik Bandung dapat memastikan bahwa setiap pengajuan dispen nikah diperlakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan kebutuhan kemanusiaan dan keadilan sosial dalam masyarakat (Triadhari et al., 2023).

Dalam penelitian ini, diambil empat sampel data dari orang yang menikah di bawah umur. Dua orang menikah pada usia 15 tahun, satu orang menikah pada usia 16 tahun, dan satu orang menikah pada usia 18 tahun. Semua sampel serta data diambil dari KUA Arcamanik, dengan data orang berasal dari Cisantren Endah, Cisantren Kulon, dan Cisantren Kidul.

Penelitian ini menyoroti faktor-faktor penyebab dan dampak dari pernikahan di bawah umur melalui studi kasus di KUA Arcamanik. Faktor internal termasuk keinginan pribadi untuk menikah dini dan tekanan dari keluarga, seperti yang terlihat pada kasus Ny. S dan Tn. Rv. Kurangnya pendidikan dan tekanan keluarga menjadi pendorong utama. Faktor eksternal, seperti lingkungan sosial yang negatif, juga berperan dalam mendorong pernikahan dini, seperti yang dialami Tn. Rj dan Ny. Rk.

Dampak dari pernikahan di bawah umur meluas ke berbagai aspek kehidupan. Kesulitan ekonomi dihadapi oleh Ny. S dan Tn. Rj, yang karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, menjadi tergantung pada orang tua mereka. Secara psikologis, Tn. Rv merasa kehilangan masa mudanya dan mengalami kesulitan beradaptasi dengan peran barunya sebagai suami dan ayah. Ny. Rk menghadapi tekanan sosial dan psikologis, termasuk stigma masyarakat dan ketergantungan pada orang tua dan mertua.

Penelitian ini menekankan pentingnya upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan norma sosial untuk mengurangi dampak negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat (Juhaidi & Umar, 2020).

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di KUA Arcamanik terbagi menjadi dua kategori: internal dan eksternal.

Faktor Internal yaitu Kurangnya pendidikan merupakan penyebab utama pernikahan dini, seperti yang dialami oleh Ny. S yang menikah pada usia 15 tahun. Tanpa pendidikan lanjutan, anak-anak tidak memiliki aktivitas yang konstruktif, sehingga pernikahan sering dianggap sebagai solusi yang wajar. Selain itu, Tn. Rv, yang menikah di usia 16 tahun karena dijodohkan, menunjukkan tekanan keluarga sebagai faktor yang kuat. Orang tua dengan pandangan tradisional sering menganggap pernikahan sebagai solusi untuk masalah ekonomi atau sosial.

Faktor Eksternal yaitu Pengaruh lingkungan sosial yang kurang kondusif juga dapat mendorong perilaku seksual pra-nikah, yang kemudian "dilegalkan" melalui pernikahan dini, seperti yang terjadi pada Tn. Rj dan Ny. Rk. Kemiskinan menjadi latar belakang lain, di mana orang tua yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit menikahkan anak-anak mereka dengan harapan memperbaiki keadaan finansial keluarga. Selain itu, norma dan budaya lokal yang mendukung pernikahan dini juga memainkan peran penting, dengan pernikahan dini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima secara sosial di beberapa komunitas.

KUA Arcamanik Bandung memainkan peran penting dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, sebuah masalah serius yang melibatkan perlindungan anak dan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia. Upaya mereka mencakup beberapa strategi penting. Pertama, KUA Arcamanik aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi pernikahan di bawah umur. Melalui kampanye pendidikan di berbagai media, termasuk seminar, ceramah, dan diskusi dengan komunitas lokal, mereka bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan yang tidak layak di usia yang belum cukup matang secara fisik dan mental (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Kedua, KUA Arcamanik memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pernikahan di bawah umur dengan bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga lainnya untuk memantau dan menindak kasus-kasus yang melibatkan pernikahan anak-anak. Langkah ini meliputi investigasi mendalam terhadap laporan atau informasi tentang pernikahan di bawah umur dan mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap pelaku dan orang tua yang terlibat.

KUA Arcamanik memberikan pendampingan dan konseling kepada calon pengantin di bawah umur dan keluarganya. Mereka mengadopsi pendekatan persuasif dan edukatif untuk membujuk keluarga dan calon pengantin tentang pentingnya menunggu hingga usia yang lebih matang sebelum menikah. Pendampingan ini dilakukan secara sensitif dengan mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang diakui masyarakat.

KUA Arcamanik juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap perlindungan anak dan hak-hak perempuan, berpartisipasi dalam program-program bersama untuk menyusun strategi pencegahan pernikahan di bawah umur yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain upaya konkret tersebut, mereka juga berkomitmen untuk terus memperbaiki prosedur administratif dan pelaporan terkait pernikahan, meningkatkan pengawasan terhadap pencatatan dan pengajuan surat nikah untuk memastikan setiap pernikahan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan usia minimum yang ditetapkan oleh hukum.

KUA Arcamanik Bandung tidak hanya melaksanakan pernikahan secara sah, tetapi juga berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak anak dan mendukung perkembangan yang sehat dan aman bagi generasi muda. Upaya-upaya ini berdampak positif tidak hanya pada individu dan keluarga, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil di tingkat lokal dan nasional.

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap institusi penting dan sakral, bertujuan membentuk keluarga harmonis dan sejahtera. Usia perkawinan dalam hukum Islam tidak ditentukan dengan tegas, namun ada prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, batas usia minimum untuk menikah tidak disebutkan secara spesifik, tetapi ada konsep kedewasaan atau baligh sebagai syarat utama. Kedewasaan ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan emosional (Pasondong *et al.*, 2023).

Para ulama berbeda pendapat mengenai usia minimum perkawinan. Sebagian besar ulama menyetujui bahwa usia baligh (pubertas) adalah tanda seseorang siap menikah. Namun, banyak ulama dan ahli hukum Islam yang menekankan pentingnya kematangan emosional dan mental selain kematangan fisik untuk memasuki pernikahan. Usia baligh biasanya dianggap antara 12-15 tahun untuk perempuan dan 15-18 tahun

untuk laki-laki, tetapi ini bukan patokan mutlak karena kematangan seseorang bisa bervariasi (Syah et al., 2023).

Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk meminimalkan jumlah pernikahan dini dan memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai regulasi dan konvensi internasional. Contohnya, Ny. S dan Ny. Rk yang menikah di usia 15 tahun, serta Tn. Rv yang menikah di usia 16 tahun, menunjukkan adanya praktik pernikahan dini yang didorong oleh faktor internal maupun eksternal yang tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diusung oleh hukum Islam dan hukum nasional (Siregar & Kelana, 2021).

Dampak dari pernikahan di bawah umur sangat beragam dan mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Secara ekonomi, pernikahan dini sering kali menghambat potensi individu untuk mencapai kemandirian finansial. Pendidikan yang terputus membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga ketergantungan pada orang tua atau keluarga besar tetap tinggi. Ketidakstabilan ekonomi ini dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus (Siregar & Kelana, 2021).

Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan stres dan tekanan mental yang signifikan. Individu yang menikah pada usia muda sering kali belum matang secara emosional, sehingga mereka kesulitan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab pernikahan dan pengasuhan anak. Hal ini sering kali menyebabkan konflik rumah tangga, perasaan penyesalan, frustrasi, dan bahkan depresi. Perasaan kehilangan masa muda yang seharusnya diisi dengan pendidikan dan eksplorasi diri juga berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis (Heryanti, 2021).

D. Kesimpulan

Kantor Urusan Agama (KUA) Arcamanik Bandung berperan penting dalam menangani isu-isu pernikahan, termasuk pernikahan di bawah umur, yang memiliki berbagai dampak negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah meliputi alasan keagamaan, aspek sosial dan budaya, kondisi ekonomi, kesulitan administratif, dan persyaratan hukum. Faktor internal seperti kurangnya pendidikan dan tekanan keluarga sering menjadi penyebab pernikahan dini, sedangkan faktor eksternal termasuk lingkungan sosial yang kurang kondusif dan kemiskinan. Semua ini menunjukkan kompleksitas isu pernikahan dini dan perlunya upaya preventif yang komprehensif.

KUA Arcamanik mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi pernikahan dini, termasuk sosialisasi dan edukasi tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini, serta penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran yang melibatkan pernikahan anak-anak. KUA juga memberikan pendampingan dan konseling kepada calon pengantin muda dan keluarga mereka, dengan tujuan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah juga dilakukan untuk memperkuat strategi pencegahan pernikahan dini.

Dampak pernikahan dini meliputi aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Secara ekonomi, pernikahan dini menghambat kemandirian finansial dan berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan. Secara psikologis, individu yang menikah muda sering menghadapi tekanan mental dan emosional, serta konflik rumah tangga. Secara sosial, pasangan muda yang menikah dini mungkin menghadapi stigma dan isolasi. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa setiap pengajuan dispensasi nikah diperlakukan dengan adil, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kebutuhan kemanusiaan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- Dian Qorri Roziyah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>

- Effendi, M. H. J., & Ahmadi, D. (2024). Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Muda. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3429>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120–143.
- Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- Juhaidi, A., & Umar, M. (2020). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi? *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 1–24.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51.
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Maman, K. H. (2006). *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*.
- Pasondong, U., Yusmad, H. M. A., & Beddu, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA PALOPO. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 24–37.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2).
- Sandi, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.580>
- Selfi Oktafiani, & Hamdani, F. F. R. S. (2024). Praktek Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Aia Bangih ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 15–20. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3763>
- Siregar, F. Y. D., & Kelana, J. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1–10.
- Syah, F. A. F., Azzahra, F., & Achmad, M. (2023). Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(3), 1405–1419.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.
- Ulya, M., Amrullah Hayatudin, & Yandi Maryandi. (2023). Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Pernikahan di bawah Umur. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.7745>
- Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>